

Pandangan Masyarakat Desa Panempun Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram

Akhmad Farid Mawardi Sufyan
Moh. Badruddin Amin

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email:
faridmawardi@iainmadura.ac.id, mamin@iainmadura.ac.id)

Abstrak:

Seperti masyarakat pada umumnya, masyarakat desa Panempun Pamekasan memiliki pandangan tertentu terhadap pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram. Hal ini menjadi analisis dan kesimpulan baru ketika fenomena ini berbenturan dengan perspektif hukum Islam, yang dapat menghadirkan khazanah baru dalam pemikiran budaya keagamaan. (Like society in general, the people of Panempun Pamekasan village have a specific view on marriages held in the month of Muharram becomes a new analysis and conclusion when this phenomenon clashes with the perspective of Islamic law, which can present new treasures in religious, cultural thought.)

Kata Kunci:

Nikah, Muharram, Panempun.

Pendahuluan

Sebagai upaya mewujudkan kebutuhan biologis maka secara naluriah manusia melakukan pernikahan dengan latarbelakang agama apapun yang dianutnya. Hal ini juga merupakan upaya mewujudkan salah satu dharuriyat al-khams (lima kebutuhan prinsip), yakni *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Sebagai aktifitas tak terelakkan maka wajar jika pernikahan mendapatkan intervensi dari agama dan konstitusi negara. Sebab dengan demikian maka



pernikahan menjadi aktifitas dengan keteraturan dan tidak mengalami kekacauan.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah *mitsaqan ghalidzan* ini mengarah kepada ikatan lahir dan batin sehingga dianggap sebagai ikatan yang kuat dan tidak hanya ikatan yang bersifat perdata. Sebagai ikatan yang sakral maka jelas jika masyarakat Indonesia merespon dan mempersiapkannya dengan sangat hati-hati. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan setidaknya satu atau dua dari beberapa tujuan pernikahan, seperti halnya mendapatkan keturunan sah sebagai ikhtiar regenerasi. Hal ini termaktub dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain², dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam mempersiapkan pernikahan sekelompok masyarakat meyakini bahwa hal itu juga berkaitan dengan waktu pelaksanaan akad nikah. Secara teknis dalam agama (baca : fiqh) urusan waktu pelaksanaan nikah tidak ada larangan secara khusus. Hanya saja ada tuntunan yang diambil jejak-jejak sejarah pernikahan yang dilakkukan oleh Rasul, para sahabat dan para ulama. Kajian ini

¹ Kata *dari padanya* menurut mayoritas ahli tafsir ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan *dari padanya* ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

² Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :*As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

mengungkap tentang pandangan masyarakat Madura khususnya desa Panempun kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan tentang pelaksanaan akad nikah pada bulan muharram.

Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam satu terminologi sama dengan perkawinan. Perkawinan ini merupakan tindakan biologis yang dilakukan atas dasar naluri kemanusiaan yang berlangsung begitu saja meski tanpa ada dorongan dari agama. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa perkawinan ini akan terus berlangsung meski di kehidupan akhirat (surga).³ Dalam sebuah definisi dijelaskan bahwa nikah adalah sebuah perikatan yang berkonsekwensi kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan redaksi akad “menikahkan”.⁴

Rukun nikah ada lima, yakni calon suami, calon isteri, wali, saksi dan sighthat⁵, yang Penjabarannya dijelaskan di bawah ini :

Pertama, Calon suami. Seorang suami harus muslim, jika perempuan yang akan ia nikahi adalah muslimah. Jika si suami adalah seorang kafir dan perempuannya seorang muslimah, maka pernikahannya batal. Sebagaimana firman Allah:

...لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ... (المتحنة : 10)

*Mereka (Perempuan Muslimah) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. (QS. Al-mumtahanah : 10)*⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang beragama Islam tidak halal dinikahi oleh laki-laki non muslim. Begitupun sebaliknya. Laki-laki yang beragama non Islam dilarang menikahi perempuan muslimah. Selain itu suami harus seorang yang halal, sehingga menikahnya seseorang yang masih muhrim hukumnya haram. Walaupun yang melakukan akadnya adalah wakilnya.

³ Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'alah al-Thalibin*, (Semarang : Karya Toha Putra, tt) III, 253

⁴ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), 97-98

⁵ Zakariya al-Anshari, *Hasyiyah al-Jamal*, (Maktabah Syamilah, tt) XVI, 306

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 551

Syarat yang lain adalah : Calon suami Menikah atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Calon suami harus jelas dan tertentu. Maka dari itu tidak sah menikahinya salah seorang dari dua orang lelaki tanpa ada kejelasan lelaki yang mana yang akan menikah. Calon suami harus tahu terhadap nama perempuan yang akan dinikahinya, atau nasabnya atau dirinya dan status kehalalannya. Maka dari itu tidak sah nikahnya lelaki yang sedikitpun tidak tahu perihal calon istrinya. Calon suami harus laki-laki secara pasti. Dengan ini tidak sah nikahnya laki-seorang banci walaupun setelah akad nikah ia terbukti status jenis kelamin bahwa ia laki-laki.⁷

Calon istri disyaratkan beberapa hal berikut: Calon istri, statusnya harus halal untuk dinikahi. Berarti tidak sah menikahi perempuan yang masih mahram. Calon istri, harus tertentu, maka dari itu tidak sah menikahinya salah satu dari dua wanita. Calon isteri tidak sedang dalam ikatan pernikahan, atau masa iddah, oleh karenanya tidak sah menikahi perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan atau sedang dalam masa iddah. Calon istri harus seorang perempuan secara pasti. Dengan ini tidak sah nikahnya waria walaupun setelah akad status kewanitaannya terbukti. Berbeda dengan wali atau saksi. Jika mereka adalah waria tapi di kemudian hari setelah akad status kelamin bahwa ia laki-laki menjadi jelas, maka akadnya tetap sah.⁸

Wali dan Dua orang saksi. Sebuah akad nikah tidak akan sah kecuali dengan hadirnya seorang wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil. Wali dan dua saksi tersebut memiliki enam syarat : pertama Laki-laki, kedua Baligh (dewasa), ketiga Berakal, keempat Merdeka dan kelima Adil⁹

Mengenai *sighat*¹⁰ (redaksi akad) nikah ulama menentukan dengan ijab dan kabul. Ijab yaitu ucapan wali رَوِّحْتُكَ atau أَنْكَحْتُكَ (yang

⁷ Muhammad Amin al-Kurdy, *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalah 'Allamil Uyyub*, (Jakarta : an-Nur, tt.) 343

⁸ Muhammad Amin al-Kurdy, *Tanwir al-Qulub*, 345

⁹ Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Maktabah Syamilah, tt), III, 4

¹⁰ Definisi *sighat* hingga kini tidak ditemukan definisi yang benar-benar mencakup (*jami'*) untuk semua jenis *sighat*, seperti *sighat* jual beli, *sighat* transaksi-transaksi lainnya. Akan tetapi dari pengertiannya secara bahasa dan penuturan para fuqaha' bahwa sesungguhnya *sighat* adalah ucapan dan ungkapan yang

bermakna: aku menikahkan kepadamu), yang kemudian dijawab oleh calon suami قَبِلْتُ نِكَاحَهَا atau قَبِلْتُ نَزْوِجِيهَا (aku terima nikahnya pihak perempuan).¹¹ Akad ini sah walaupun diucapkan oleh orang yang bergurau.¹²

Faktor Pendorong Nikah

Faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan pernikahan Pembahasannya sangat dekat dengan kajian tentang anjuran-anjuran untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu dibawah ini akan dipaparkan tentang kedua-keduanya hingga pembahasannya tuntas dan komprehensif.

Tuntutan Naluri Sosiologis.

Sosiolog dan sejarawan besar muslim Ibnu Khaldun mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang terbawa oleh naluri dan tabiatnya, yakni dia tidak bisa berdiri sendiri, justru membutuhkan yang lain paling minim dia membutuhkan istri yang mendampingi.¹³

Dalam konsep ini Allah SWT telah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rum : 21)¹⁴

menggambarkan keinginan orang yang berbicara (*al-mutakallim*) beserta macam transaksi yang ia inginkan. Lihat Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Maktabah Syamilah, tt), II, 10055; Adib Bisri & Munawwir, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1999) 423

¹¹ Al-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, (Maktabah Syamilah, tt) II, 460

¹² Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi al al-Khatib*, (Maktabah Syamilah, tt), 10, 118

¹³ Hasan Baharun, *Islam Esensial: Kajian Membumikan Sunnah Rasulullah*, (Jakarta : Pustaka Awam, 1998), 154-155

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 407. Al-Mawardi mengemukakan bahwa yang dimaksud pada potongan ayat : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

Untuk Melestarikan Keturunan

Pernikahan merupakan perantara bagi manusia yang berakal untuk menjaga dan mengekalkan jenis kelaminnya dengan cara beranak cucu dan berketurunan.¹⁵ Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (التَّحَلُّ: 72)

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan

Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, Ada dua pengertian. Pertama, adalah Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Pengertian Kedua adalah penciptaan Tuhan terhadap semua pasangan dari jenis-jenis mereka sendiri. Baik itu laki-laki maupun perempuan seperti yang dijelaskan oleh Ali bin Isa. (Lihat : Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, Maktabah al-Syamilah, III, 315)

Pengertian pertama di atas banyak mendominasi tafsir ayat ini, meskipun ada sebagian yang memberikan pengertian yang lebih komprehensif. (Lihat: Imam al-Thabari, *Tafsir al-Tabari*, (Maktabah Syamilah) XX, 86; Jalaluddin Muhammad al-Mahally dan Jalaluddin Abdur Rahman al-Suyuty, *Tafsir al-Qur'an Lil Imamaini al-Jalalaini*, (Indonesia : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah), H. 335; Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaaf*, (Maktabah Syamilah), V, 243; al-Baidlawi, *Tafsir al-Baidlawi*, (Maktabah Syamilah), IV, 481)

Selanjutnya, pada penggalan ayat "*Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya*", mengandung pengertian supaya merasa bersenang hati bersama pasangannya. Karena sesungguhnya dari rasa senang (*al-unsyah*) itu, Allah menjadikan (untuk pasangan itu) sesuatu yang tidak diciptakan kecuali bagi kedua mempelai tersebut.

Pada ayat selanjutnya "*dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang*", al-Mawardi mengungkapkan bahwa dalam kata "*Mawaddah*" dan "*Rahmah*" memiliki empat pengertian. (1) Mawaddah adalah rasa cinta dan rahmah adalah kasih sayang; (2) mawaddah adalah jima' (senggama) dan rahmah adalah anak; (3) mawaddah adalah mencintai yang lebih tua, dan rahmah adalah Menyayangi yang lebih muda; (4) yang dimaksud dengan mawaddah wa rahmah tersebut adalah sikap yang saling menyayangi diantara kedua suami isteri. (Lihat : al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, III, 315)

¹⁵ Abu Hadian S, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam; Dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, Yogyakarta: al-Manar, 2003

memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. Al-Nahl:72)¹⁶

Berdasarkan ayat diatas, ditegaskan bahwa Allah telah menjadikan bagi masing-masing manusia pasangan-pasangan yang kemudian akan melahirkan keturunan, anak cucu. Bahkan sejarah mencatat bahwa nabi-nabi terdahulu berdoa meminta kepada Tuhan supaya diberi keturunan.¹⁷ Disebutkan dalam al-Qur'an kisah nabi Zakaria :

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرْثُنِي
وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (مریم:4-6)

Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku¹⁸ sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai." (QS: Maryam:4-6)¹⁹

Tiga ayat diatas adalah doa nabi Zakariya kepada Tuhan supaya dirinya diberi keturunan untuk melanjutkan perjuangannya dan terjaganya keturunan darinya. Hal ini menunjukkan bahwa jika manusia tidak memiliki keturunan akan dilanda keresahan tanpa memandang siapapun tidak terkecuali seorang nabi seperti nabi Zakariya. Sehingga tidaklah salah jika faktor pendorong nikah adalah melestarikan keturunan.

Dengan memiliki keturunan, menurut al-Ghazali akan tercapai setidaknya-tidaknya 4 hal: Selarasnya kecintaan kepada Allah

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 275

¹⁷ Nada Abu Ahmad, *Engkaulah Pendamping Yang Aku Cari*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007), 29

¹⁸ Yang dimaksud oleh nabi Zakaria dengan *mawali* ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya. Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak seorangpun diantara mereka yang dapat dipercayainya, oleh sebab itu dia meminta dianugerahi seorang anak.

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 306

dengan berusaha melahirkan anak demi melestarikan spesies (jenis) manusia di muka bumi, Tuntutan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan membuat beliau bangga dengan banyaknya keturunan dari umatnya.²⁰ Meminta keberkahan dengan perantara doa anak yang saleh sesudahnya.²¹ Meminta syafaat dengan meninggalnya anak kecil yang mati jika meninggal sebelum kedua orang tuanya.²²

Memenuhi kebutuhan biologis secara sehat.

Pernikahan adalah sarana legal yang telah diajarkan Tuhan kepada manusia untuk menyalurkan hasrat biologis yang manusiawi secara halal. Al-Qur'an mengibaratkan bahwa istri sebagai ladang yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam, bagi suami yang memiliki benih yang mesti disalurkan. Dalam bahasan ini al-Qur'an menegaskan :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ... (البقرة:223)

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam.(QS. Al-Baqarah : 233)²³

Selain itu menyalurkan biologis dengan pernikahan jauh lebih sehat daripada menyalurkannya di luar nikah. Fakta yang berkembang hingga kini adalah penyakit HIV/AIDS yang diidap oleh mereka yang suka berganti-ganti pasangan dan melakukan seks pra nikah. Padahal berganti-ganti pasangan adalah perilaku menyimpang menurut agama. Karena Selain dilarang juga tidak baik bagi

²⁰ Hal ini sebagaimana penuturan (hadits) Rasul SAW bahwa beliau akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah umat beliau yang jumlahnya melebihi jumlah umat-umat nabi yang lain kelak pada hari kiamat. (Lihat : Sulaiman bin al-Asy'ab Abu Dawud,, *Sunan Abu Dawud*, VI, 228) Secara singkat Bunyi hadits tersebut adalah :

تَرْوُجُوا الْوُودُ الْوُلُودَ فَإِنَّ مَكَائِرَ بَيْتِ الْأُمَمِ

²¹ Maksudnya jika kelak si orang tua meninggal dunia memiliki, maka anak akan medoakan mereka. Disaat semua amal putus, maka doa anak saleh inilah yang kemudian mendatangkan keberkahan. (Lihat: Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah, tt) XI, 68) Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits nabi :

« إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ لَدُنِّهِ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ لِّهِ يَدْعُو لَهُ »

²² Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Semarang : Karya Toha Putera, tt) II, 25

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38

kesehatan. Dengan nikah manusia diharapkan lebih menjaga pandangannya dan memelihara kehormatan. Dari sekian manfaat nikah yang paling urgen dan prinsipil hanya tiga hal yang telah disebutkan di atas.

Beban Pernikahan

Setelah akad (*Ijab Qabul*) nikah selesai dilakukan maka si suami akan dibebani tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab yang awalnya menjadi beban orang tua atau wali, lalu berpindah tangan menjadi tanggung jawab suami. Tanggung jawab itu dapat peneliti uraikan secara garis besar di bawah ini:

Memberikan Mahar.

Mahar adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh seorang suami saat ia telah menikahi seorang wanita. Kewajiban ini berlaku baik sudah menggauli istri atau belum. Kewajiban ini didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat: 4. :

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا نَكَحْتُهُنَّ مِنْ مَّالٍ نِكَاحًا... (النساء:4)

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.. (QS. An-Nisa':4)*²⁴

Penyerahan mahar (Maskawin) ini adalah salah satu dari usaha Islam, yaitu memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, memberinya hak untuk memegang urusannya.²⁵

Tanggung jawab memberi nafkah yang secukupnya, baik lahir maupun batin.

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir dalam artian memenuhi segala kebutuhan primer istri dan anak-anaknya, meliputi kebutuhan makan, pakaian dan kebutuhan tempat tinggal.

²⁴ Maksudnya :Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Lihat: Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78

²⁵ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami*, (Surabaya : Khalista, 2006), I, 160

Nafkah batin meliputi pemenuhan kebutuhan seksual. *Seorang* suami harus mampu memenuhinya. Terlebih lagi pemenuhan seksual secara legal menjadi faktor pendorong nikah. Jika hal ini tidak terpenuhi bisa menjadi petaka rumah tangga. Karena jika faktor kebutuhan biologis tidak terpenuhi, pasti seseorang akan melampiaskannya dengan berbagai cara. Kalau saja tidak tertanam keimanan yang kuat mungkin saja berlanjut pada hubungan serong atau perselingkuhan dengan orang lain.

Dalam fiqih pun bila seorang suami atau istri tidak bisa menjalankan peranannya secara biologis, bisa diajukan kepada hakim untuk meminta keputusan cerai. Dan ini secara hukum legal formal dibenarkan dalam konteks hukum perundang-undangan positif indonesia.

Mendidik akhlak dan agama dengan baik,

Kewajiban ini berpijak pada posisi suami dalam rumah tangga yang berkedudukan sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (an-Nisa' : 34)²⁶

Menurut al-Mawardi ayat di atas memiliki setidak-tidaknya²⁷ tiga pengertian: Dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Sehingga dengan posisinya sebagai pemimpin ia harus berlaku bijak dalam setiap perlakuannya terhadap istri dan anak-anaknya. Termasuk kewajiban suami adalah mendidik istri dan anaknya.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84

²⁷ Penulis memilih untuk menggunakan "setidak-tidaknya" karena keagungan al-Qur'an yang maknanya tidak hanya satu, dua atau tiga saja. Jika dilakukan perenungan yang lebih intens dengan pergumulannya dengan sains dan realitas, bukan tidak mungkin jika mendapatkan makna dan penafsiran baru.

Dalam hal kepemimpinannya itu suami hendaknya memimpin dengan menggunakan kelebihan dari Allah yang dimiliki oleh suami. Kelebihan itu adalah rasio dan pendapat atau pandangan. Posisi suami sebagai pemimpin merupakan implikasi kewajiban mereka dalam memberikan mahar dan kecukupan hidup.²⁸

Selain itu kewajiban suami dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adalah Mengayomi, melindungi kehormatan dan keselamatan istrinya. Ini dalam artian menjaga secara fisik terlebih lagi secara syariat. Menjaga secara fisik berarti menjaga dari segala bentuk kekerasan, pelecehan dan penganiayaan. Menjaga secara syariat artinya menjaga dari api neraka dengan menyuruh istri dan anaknya melakukan semua kewajiban agama dan menjauhkan mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوُّدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (التحریم: 6)

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (QS. at-Tahrim : 6)*²⁹

Dan penting diketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ (رواه البخاري)³⁰

Setiap kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban. Maka seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban. Dan Seorang budak adalah pemimpin bagi harat tuannya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban. Ingatlah bahwa setiap

²⁸ Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Nukat wa al-Uyun*, I, 294

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 561

³⁰ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, XVII, 291. Hadits ke 5188

kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggung jawaban. (HR. Bukhari)

Fenomena Bulan Muharram

Bulan muharram merupakan bulan urutan pertama dalam kalender hijriyah. Menurut Ilmu Falak³¹, kata bulan memiliki dua pemaknaan yang berbeda, pertama bulan diartikan sebagai bentuk fisik dalam bahasa arab yang disebut dengan al-Qamar, juga diartikan sebagai bagian dari tahun yang disebut dengan al-Syahru. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (التوبة: 36)

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram³². Itulah (ketetapan) agama yang lurus...

Jalaluddin al-Suyuti menafsirkan kata al-Syuhur dalam ayat di atas dengan perhitungan hari dalam satu tahun. Sementara kata al-Qamar diartikan sebagai bentuk fisik dari bulan sebagaimana dalam ayat :

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (الرحمن: 5)

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungannya (QS. Al-Rahman : 5)

Sehingga dapat dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan bulan pada pembahasan kali ini adalah kalender lebih tepatnya pada bulan muharram. Dalam kriteria penentuan awal bulan hijriyah dikenal beberapa metode seperti kriteria Ijtima', kriteria ufuk hakiki, kriteria Hissi dan kriteria imkan rukyat.³³

³¹ ilmu falak tidak hanya mengarah pada astronomi, tapi juga diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan peruntungan nasib yang didasarkan pada fenomena alam. Ilmu falak semacam ini lebih tepatnya disebut astrologi.

³² Ayat ini berkaitan dengan surat al-Baqarah ayat 194

³³ Tgk. H. Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak antara fiqh dan Astronomi*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2017), 101

Secara hisab 'urfi³⁴ urutan bulan dalam kalender hijriyah dipaparkan sebagai berikut:

No.	Nama Bulan	Jumlah Hari
1.	Muharram	30
2.	Shafar	29
3.	Rabi'ul Awwal	30
4.	Rabi'ul Tsani	29
5.	Jumadil Ula	30
6.	Jumadil Akhirah	29
7.	Rajab	30
8.	Syaban	29
9.	Ramadlan	30
10.	Syawal	29
11.	Dzulqa'dah	30
12.	Dzulhijjah	29/30

Pandangan Masyarakat Desa Panempen Tentang Bulan Muharram

Dari beberapa wawancara terhadap masyarakat desa panempen menghasilkan beberapa kesimpulan seragam, meski dengan pandangan sedikit berbeda. Wawancara dengan bapak Sakrani misalnya, beliau menuturkan bahwa:

*"Bulan muharram merupakan bulan yang dihindari untuk melaksanakan hajatan karena di dalamnya dikhawatirkan banyak musibah terjadi. Sehingga masyarakat tidak melakukan acara apapun dalam bulan muharram, termasuk tidak menggelar acara pernikahan"*³⁵

Sedangkan bapak Fandi menuturkan bahwa :

"Bulan muharram diyakini banyak musibah terjadi berdasar cerita-cerita masa lalu yang disampaikan secara turun temurun. Pada bulan itu menurut sejarah banyak terjadi perang, musibah alam dan lain sebagainya, sehingga para orang tua sejak zaman dahulu mengajarkan untuk tidak

³⁴ Hosen, Zenit; *Panduan Perhitungan Azimuth Syathr Kiblat Dan Awal Waktu Shalat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 1-2

³⁵ Wawancara pada 10 juli 2020 di desa Panempen kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan

menyelenggarakan acara besar, dan lebih baik diisi kegiatan berdoa meminta keselamatan”³⁶

Menurut bapak Ahmad, beliau menjelaskan bahwa :

“Masyarakat tak pernah mau mengadakan acara saat bulan muharram dan bulan ramadhan karena menganggap sebagai bulan ibadah. Biasanya pernikahan dilakukan bulan dzulhijjah dan bulan rabi’uts sani. Bulan rabi’ul awal dihindari karena sering berbenturan dengan acara peringatan maulid nabi”³⁷

Dari ketiga responden ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat menghindari bulan muharram untuk menyelenggarakan pernikahan, dengan alasan berbeda. Alasan-alasan tersebut adalah

Pertama, menganggap bulan muharram sebagai bulan apes banyak musibah.

Kedua, menganggap bulan muharram sebagai waktu memperbanyak doa.

Ketiga, menilai bulan muharram sebagai bulan ritual ibadah.

Pernikahan Pada Bulan Muharram Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam sebenarnya penyelenggaraan akan nikah dan pesta pernikahan tidak ada batasan-batasan tertentu, seperti larangan pelaksanaannya pada waktu atau bulan tertentu dan lain sebagainya. Yang lebih ditekankan pada akad nikah menurut Islam adalah pemenuhan syarat dan rukunnya. Sebab yang menentukan sah tidaknya sebuah akad adalah absah tiidaknya jika dikembalikan pada syarat dan rukun.

Sebagaimana ulasan di atas bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut :

Pertama, mempelai pria dan wanita

Kedua, wali

Ketiga, dua orang saksi

Keempat, sighth atau redaksi akad

³⁶ Wawancara pada 13 Juli 2020 di desa Panempan kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan

³⁷ Wawancara pada 13 juli 2020 di desa Panempan kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan

Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah maka harus memperhatikan keempat faktor tersebut. Selain itu harus dilakukan kualifikasi pada masing-masing keempat rukun tersebut. Seperti mempelai wanita dipastikan bahwa dia tidak terikat pada ikatan nikah, dalam artian bukan istri orang lain. Si wali cukup layak secara syariat untuk menikahkan. Kemudian kedua saksi harus laki-laki dan dipastikan cukup layak menjadi saksi secara faktor 'adalah (adil dan tidak fasik). Redaksi akadnya apak terbaca fasih atau ada salah baca/salah ucap, Dan seterusnya.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi titik fokus hukum Islam dalam pelaksanaan akad nikah. Tidak terkait dengan bulan apa akad nikah tersebut dilaksanakan. Hanya saja memang ada bulan-bulan tertentu pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para ulama yang kemudian dicatat oleh sejarah sehingga diikuti masyarakat. Hanya saja hal itu tidak bersifat wajib, hanya anjuran saja.

Dalam artian bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan muharram sah-sah saja asal memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti halnya wali, dua saksi dan lainnya. Begitu pula meski akad nikah dilakukan pada bulan dzulhijjah misalnya, tapi kurang pas secara atau meragukan secara syarat dan rukun nikahnya maka tetap saja pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Penutup

Pandangan masyarakat bahwa larangan melaksanakan akad nikah pada bulan muharram sejatinya hanya berdasar pada anggapan dan keyakinan mereka saja. Dan sebenarnya menurut hukum Islam larangan tersebut tidak ada. Karena hukum Islam lebih mengedepankan keterpenuhan rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad nikah tersebut.

Daftar Pustaka

- Abu Hadian S, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam; Dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, Yogyakarta: al-Manar, 2003
Al-Anshari, *Zakariya Hasyiyah al-Jamal*, Maktabah Syamilah, tt.
Al-Baidlawi, *Tafsir al-Baidlawi*, Maktabah Syamilah, tt

Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi al al-Khatib*, Maktabah Syamilah, tt.

Al-Dimyati, Muhammad Syatha, *I' anah al-Thalibin*, Semarang : Karya Toha Putra, tt.

Al-Ghazali, Muhammad, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang : Karya Toha Putera, tt.

Al-Husaini, Abu Bakar Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, Maktabah Syamilah, tt.

Al-Kurdy, Muhammad Amin *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalah 'Allamil Uyub*, Jakarta : an-Nur, tt.

Al-Mahally, Jalaluddin Muhammad dan al-Suyuty, Jalaluddin Abdur Rahman, *Tafsir al-Qur'an Lil Imamaini al-Jalalaini*, Indonesia : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.

Al-Malibari, Zainuddin, *Fath al-Mu'in*, Surabaya : al-Hidayah, tt.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *al-Nukat wa al-'Uyun*, Maktabah al-Syamilah, tt.

Al-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, Maktabah Syamilah, tt.

Al-Thabari, Imam, *Tafsir al-Tabari*, Maktabah Syamilah, tt.

Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaaf*, Maktabah Syamilah, tt.

Baharun, Hasan, *Islam Esensial: Kajian Membumikan Sunnah Rasulullah*, Jakarta : Pustaka Awam, 1998

Bisri, Adib & Munawwir, *Kamus al-Bisri*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1999

Chafidh, M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf, *Tradisi Islami*, Surabaya : Khalista, 2006

Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ab Abu, *Sunan Abu Dawud*, Maktabah Syamilah, tt.

Hosen, *Zenit; Panduan Perhitungan Azimuth Syathr Kiblat Dan Awal Waktu Shalat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019

Ibrahim, Tgk. H. Abdullah, *Ilmu Falak antara fiqh dan Astronomi*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2017

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Maktabah Syamilah, tt.

Nada Abu Ahmad, *Engkaulah Pendamping Yang Aku Cari*, Solo: Pustaka Iltizam, 2007